



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
website : www.dephub.go.id

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

NOMOR : PK.11/BPSDMP-2017

TENTANG

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOMPETENSI KEPELAUTAN PERWIRA DAN RATING
KAPAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,**

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Pasal 54 ayat (2) huruf a, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2013, tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan Perwira dan Rating Kapal Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5461);
9. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers* 1978 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 73);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1089) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1870);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
17. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/3/13/DJPL-15 tentang Sertifikasi Keahlian dan Keterampilan Awak Kapal Negara;
18. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK.2162/HK.2018/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI KEPELAUTAN PERWIRA DAN RATING KAPAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Kurikulum yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan Pembentukan untuk Kapal Negara;
- b. Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan Peningkatan Kompetensi Perwira dan Rating Kapal Negara.

Pasal 2

Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pelaut bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut.

Pasal 3

Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dijabarkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut bersama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pelayaran.
- (2) Penjabaran kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk silabus dan pembelajaran Rencana Pelaksanaan Pendidikan (RPP).

Pasal 5

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemenuhan standar Kompetensi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. pembentukan fisik yang prima dan beretika; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Pasal 6

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaporkan hasilnya kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 31 Juli 2017

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

DJOKO SASONO



DAFTAR SUSUNAN KURIKULUM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI KEPELAUTAN
PERWIRA DAN RATING KAPAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- I. Diklat Kompetensi Kepelautan Perwira Kapal Negara
 - A. Diklat Pembentukan Kompetensi
 1. Bidang Keahlian Dek
 - a. Diklat Perwira Dek Kapal Negara (DPDKN-II) Pembentukan untuk mendapatkan sertifikat Perwira Dek Kapal Negara (PDKN-II)
 - b. Diklat Perwira Dek Kapal Negara (DPDKN-III) Pembentukan untuk mendapatkan sertifikat Perwira Dek Kapal Negara (PDKN-III)
 2. Bidang Keahlian Mesin
 - a. Diklat Perwira Mesin Kapal Negara (DPMKN-II) Pembentukan untuk mendapatkan sertifikat Perwira Mesin Kapal Negara (PMKN-II)
 - b. Diklat Perwira Mesin Kapal Negara (DPMKN-III) Pembentukan untuk mendapatkan sertifikat Perwira Mesin Kapal Negara (PMKN-III)
 - B. Diklat Peningkatan Kompetensi
 1. Bidang Keahlian Dek
 - a. Diklat Perwira Dek Kapal Negara (DPDKN-I) Peningkatan untuk mendapatkan sertifikat Perwira Dek Kapal Negara (PDKN-I)
 - b. Diklat Perwira Dek Kapal Negara (DPDKN-II) Peningkatan untuk mendapatkan sertifikat Perwira Dek Kapal Negara (PDKN-II)
 - c. Diklat Perwira Dek Kapal Negara (DPDKN-III) Peningkatan untuk mendapatkan sertifikat Perwira Dek Kapal Negara (PDKN-III)
 2. Bidang Keahlian Mesin
 - a. Diklat Perwira Mesin Kapal Negara (DPMKN-I) Peningkatan untuk mendapatkan sertifikat Perwira Mesin Kapal Negara (PMKN-I)
 - b. Diklat Perwira Mesin Kapal Negara (DPMKN-II) Peningkatan

untuk mendapatkan sertifikat Perwira Mesin Kapal Negara (PMKN-II)

- c. Diklat Perwira Mesin Kapal Negara (DPMKN-III) Peningkatan untuk mendapatkan sertifikat Perwira Mesin Kapal Negara (PMKN-III)

II. Diklat Kompetensi Kepelautan Rating Kapal Negara

A. Diklat Pembentukan Kompetensi

1. Bidang Keahlian Dek

Diklat Rating Dinas Jaga Dek Kapal Negara (DRDJD-KN) Pembentukan untuk mendapatkan sertifikat Rating Dinas Jaga Dek Kapal Negara (RDJD-KN)

2. Bidang Keahlian Mesin

Diklat Rating Dinas Jaga Mesin Kapal Negara (DRDJM-KN) Pembentukan untuk mendapatkan sertifikat Rating Dinas Jaga Mesin Kapal Negara (RDJM-KN)